

Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul 1 ini akan dibahas tentang Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah. Gambara tersebut meliputi tentang apa itu Lembaga Keuangan Syariah? Bagaimana Sistem Keuangan Syariah? Apa saja Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah? Apa peran Lembaga Keuangan Syariah? Apa saja tujuan didirikan Lembaga Keuangan Syariah dan Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia? Dalam setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan uraian materi, konsep, contoh, latihan, rangkuman dan tes formatif untuk menguji kemampuan Anda terhadap kompetensi yang telah disajikan.

Setelah mempelajari modul ini, secara khusus Anda dapat menjelaskan:

1. definisi Lembaga Keuangan Syariah;
2. sistem Keuangan Syariah;
3. karakteristik lembaga keuangan syariah;
4. peran dari lembaga keuangan syariah;
5. alasan tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah;
6. jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Tips Mempelajari Modul 1

Anda akan berhasil mempelajari modul dengan cara membaca modul ini secara cermat, pelajari kompetensi khusus yang ingin di capai, buatlah catatan kecil tentang hal-hal yang Anda anggap penting.

Selamat belajar sukses selalu!

KEGIATAN BELAJAR 1

Lembaga Keuangan Syariah

Ⓓalam Kegiatan Belajar 1 ini, kita akan membahas tentang apa itu Lembaga Keuangan Syariah? Bagaimana Sistem Keuangan Syariah? Apa saja Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah? Apa peran Lembaga Keuangan Syariah? Apa saja tujuan didirikan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Aturan-aturan ekonomi Islam dalam melakukan suatu usaha tidak hanya berkaitan dengan pelarangan berbisnis atas komoditas alkohol, pornografi, perjudian dan aktivitas amoral/asosila lainnya, akan tetapi ia juga ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan perintah Allah dalam Alquran, petunjuk Nabi Muhammad Saw. dalam hadis, dan *ijma'* serta *qiyas* para ulama.

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepedingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*thayyib*), misalnya bebas dari

riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-finansial aset atau aset riil berlandaskan konsep syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Adri Soemitra, 202016: 28): lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermedition*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).

Lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan investasi syariah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Bagian ketiga adalah pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syariah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*).

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan,

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan dengan prinsip syariah.

A. SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma.

Sebagai Konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *falah* itu terwujud. Etika-etika tersebut adalah: Pertama, keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. Apa yang Allah tuntunan dianggap sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. Kedua, Keseimbangan, baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Ketiga, Kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal itu dibatasi oleh perlunya tanggungjawab. Tanggung jawab manusia minimal ada dua hal, yaitu sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat dan tanggung jawab dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan, dengan kata lain sistem keuangan syariah adalah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable fund*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peran yang sangat berprinsip dalam perekonomian dan kehidupan.

Adapun fungsi sistem keuangan adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan mekanisme pembayaran.
2. Menyediakan kredit.

3. Penciptaan uang.
4. Saran tabungan.

Pasar keuangan syariah juga melakukan fungsi ekonomi yang penting, yaitu sebagai saluran dana dari orang yang mempunyai kelebihan dana dengan meminjamkan sedikit dari pendapatan mereka kepada orang yang memerlukan dana karena mereka berharap memperoleh pendapatannya yang lebih.

Sistem keuangan secara langsung (*direct finance*), para peminjam meminjam dana secara langsung dari yang meminjamkan dalam pasar keuangan dengan menjual sekuritas atau surat berharga, yang merupakan tuntutan (*claims*) bagi para peminjam pendapatan atau aset yang akan datang. Sedangkan secara tidak langsung (*indirect finance*) yaitu melalui perantara keuangan (*financial intermediary*).

B. KARAKTERISTIK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Karakteristik sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution* (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh*/ kredit) guna transaksi sosial.
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah (Amroel, 2009).

1. Berdasarkan prinsip syariah.
2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
3. Menggiatkan praktek jual-beli. Riba atau bunga dilarang dalam syariah Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan dalam operasional lembaga keuangan syariah.
4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri khas dari praktek ekonomi syariah.
5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam. Secara *syar'i*, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.

C. PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PROSES INTERMEDIASI


Dalam berbagai kesempatan, peranan utama dari lembaga keuangan adalah perantara keuangan antara rumah tangga dengan para pengusaha. Dalam kasus perbankan, tabungan akan bertambah dengan perkembangan jutaan rumah tangga, sedangkan perusahaan terbatas pada puluhan ribu saja. Padahal, setiap masyarakat memerlukan mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke pengusaha, berdasarkan beberapa kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasan (Unggul Priyadi, 2014: 159)

Dapat kita pahami bahwa Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha ini dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyedia dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit

ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat strategis, antara lain:

1. Pengalihan aset (*aset transmutation*). Bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset dapat juga terjadi jika bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit defisit.
2. Likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
3. Relokasi, pendapatan banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.
4. Transaksi, lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
5. Efisiensi, lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan



Gambar 1.1
Metode Intermediasi Keuangan

Dalam proses intermediasi diatas, tanda garis putus-putus menunjukkan arus dana yang mengalir pada lembaga keuangan, sedangkan pada garis sambung menunjukkan instrumen yang digunakan untuk menarik dana. Pada proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah atau konvensional. Sedangkan bagi pengguna dana didasarkan pada kebutuhan jangka waktu, jumlah dan prinsip operasional yang digunakan.

Sekuritas primer bisa berbentuk saham, obligasi, dan yang sejenisnya. Sedangkan sekurites sekunder bisa berbentuk giro, tabungan, deposito, polis

asuransi, program pension, reksadana dan sebagainya. Bagi umat Islam hendaklah ketika menjadi pihak yang kelebihan dana maupun menjadi pihak yang kekurangan dana, lebih memprioritaskan memilih lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah.

Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan kedalam 2 golongan yaitu lembaga keuangan *depository* dan lembaga keuangan *nondepository*.

Lembaga keuangan *depository* menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposit*) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

Sedangkan lembaga keuangan *nondepository* atau disebut juga Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan *nondepository* yang ada di Indonesia saat ini antara lain; perusahaan modal ventura, reksadana, asuransi, BMT serta perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek yaitu: dari sisi jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial dan sistem moneter (Andri Soemitra, 2016: 29).

1. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa penyedia finansial

Jasa-jasa *financial* yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut ini fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial.

a. Fungsi Tabungan

Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan (konsumsi). Disamping itu bagi masyarakat penabung yang masih memiliki *idle money* (uang yang tidak digunakan) dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat di produksi.

b. *Fungsi Penyimpanan Kekayaan*

Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain yang diperjualbelikan dipasar uang dan pasar modal menjanjikan suatu pendapatan dengan resiko tertentu.

c. *Fungsi Transmutasi Kekayaan*

Dimana lembaga keuangan memiliki asset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada unit deficit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut dananya diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung (surplus unit). Dalam sistem syariah, proses transmudasi kekayaan tersebut haruslah didasari oleh akad atau kontrak yang jelas, transparan dan sah dalam syariah.

d. *Fungsi Likuiditas*

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan instrumen keuangan lainnya menjanjikan keuntungan dan risiko yang relatif kecil. Pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrument-instrumen tersebut menjadi tunai. Lembaga keuangan *depository* menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

e. *Fungsi Pembiayaan atau kredit*

Disamping untuk menyediakan likuiditas dan memudahkan arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan atau kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.

f. *Fungsi Pembayaran*

Sistem keuangan meyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, bilyet, kartu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan.

Dengan mekanisme pembayaran dan produk tersebut, tidak hanya kenyamanan yang diciptakan, tetapi juga peningkatan perputaran dana.

g. *Fungsi Diversifikasi Portofolio*

Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan resiko pendapatan dan kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri asuransi.

h. *Fungsi Manajemen Portofolio*

Sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah dan pajak pendapatan.

i. *Fungsi Kebijakan*

Pasar keuangan telah menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

2. Fungsi lembaga ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan

Berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang), dan deposito (*time deposit*). Perbankan melakukan kegiatan menghimpun dan penyaluran dana disamping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Fungsi lembaga ditinjau dari sisi kedudukan lembaga dalam sistem moneter

Berfungsi menciptakan uang (*money*). Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Sistem moneter merupakan sistem yang terdiri dari sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki karakteristik bank, tetapi tidak menciptakan uang. Kewajiban moneter perbankan adalah M1 dan M2, dimana M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening Koran (*demand deposits*). M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (*time deposits*) pada bank-bank umum. Sedangkan M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan nonbank.

4. Fungsi lembaga ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial

Berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, lembaga pembiayaan, modal ventura, dan lain-lain. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam site mini akan mempengaruhi jumlah uang beredar atau kewajiban moneternya. Disamping itu, lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran Islam.

D. TUJUANNYA BERDIRINYA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha;
 - b. meningkatkan kesempatan kerja;
 - c. meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.

Setelah Anda mempelajari tentang Lembaga Keuangan Syariah, Sistem Keuangan Syariah, Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah, peran Lembaga Keuangan Syariah, dan tujuan didirikan Lembaga Keuangan Syariah. Bila Anda telah paham silahkan jawab latihan dan tes formatif berikut ini!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan definisi Lembaga Keuangan Syariah!
- 2) Bagaimana Sistem Keuangan Syariah yang di jalankan?
- 3) Apa saja karakteristik Lembaga Keuangan Syariah?
- 4) Apa saja peran Lembaga Keuangan Syariah dalam proses intermediasi?
- 5) Sebutkan tujuan-tujuan didirikannya Lembaga Keuangan Syariah?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian lembaga keuangan syariah.
- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan tentang sistem lembaga keuangan syariah.
- 3) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan berkaitan dengan karakteristik lembaga keuangan syariah.
- 4) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan apa saja peran lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi.
- 5) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan tujuannya didirikan lembaga keuangan syariah.



RANGKUMAN

Lembaga keuangan syariah adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan dengan prinsip syariah. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan, dengan kata lain sistem keuangan syariah adalah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana

Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap

lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Didalam lembaga keuangan syariah agar jalannya operasional sesuai prinsip syariah maka perlu diawasi. Siapa yang mengawasi agar sesuai prinsip syariah?
 - A. Dewan Pengawas Manajemen.
 - B. Dewan Pengawas Syariah.
 - C. Dewan Pengawas Operasional.
 - D. Dewan Pengawas Lembaga.

- 2) Lembaga keuangan syariah dalam investasinya maupun operasionalnya harus terhindar dari praktek apa?
 - A. Riba.
 - B. Gharar.
 - C. Bagi Hasil.
 - D. Jawaban A dan B Benar.

- 3) Kemampuan memperoleh uang tunai saat dibutuhkan merupakan pengertian dari apa?
 - A. Likuiditas.
 - B. Pengalihan aset.
 - C. Transaksi.
 - D. Relokasi.

- 4) Menyisihkan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang adalah pengertian dari
 - A. likuiditas
 - B. pengalihan aset
 - C. transaksi
 - D. relokasi

- 5) Yang bukan merupakan tujuan dari didirikan lembaga keuangan syariah dilihat dari melestarikan pembangunan nasional adalah Meningkatkan
- A. kualitas dan kuantitas usaha
 - B. kesempatan kerja
 - C. penghasilan masyarakat banyak
 - D. perbedaan pendapatan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan adalah Badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan (*claim*); yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan (misalnya: simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran & transfer dana) dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat.

Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan Non-Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, dan BMT).

A. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBENTUK BANK

1. Bank Umum Syariah/ Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah Badan Usaha yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit dana dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana (*Murabahah, As-salam, Istishna, Ijarah, Musyarakah, dan Mudharabah*) produk penghimpunan dana (Prinsip *Wadiah* dan Prinsip *Mudharabah*), dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya seperti *Sharf (Jual Beli Valuta Asing)*.

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga

keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah.

UU BPR Syariah kemudian dipertegas dalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - 1) tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*;
 - 2) deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*;
 - 3) bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) transaksi jual beli melalui prinsip *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah*, dan jual beli lainnya;
 - 2) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya;
 - 3) pembiayaan lain berdasarkan prinsip *rahn* dan *qardh*.
- c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

B. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

1. BMT atau *Baitul Mal Wa Tamwil*

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam*.

BMT mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Menjadi perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara *aghniya* sebagai *shahibul maal* dengan *dua'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. (Unggul Priyadi, 2017: 17)

Adapun mekanisme kerja BMT adalah sebagai berikut.

- a. Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui tentang BMT, menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan ini kepada rekan-rekannya sebagai upaya untuk menarik beberapa orang sebagai pemrakarsa awal hingga mencapai lebih dari 20 orang.
- b. Dua puluh orang atau lebih tersebut kemudian menyepakati pendirian BMT di desa, kecamatan, pasar, atau masjid dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.
- c. Modal awal kemudian ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama (tidak harus sama jumlahnya antara pemrakarsa, hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk pendirian sebuah BMT).
- d. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.
- e. Pengurus BMT kemudian merapatkan dan merekrut pengelola/manajemen BMT dari lingkungan tersebut yang memiliki sifat sidiq, amanah, fathanah dan benar-benar menguasai visi, misi, tujuan dan usaha-usaha BMT, serta memiliki keinginan keras dan dengan sepenuh hati untuk mengembangkan BMT.

- f. Pengurus BMT menghubungi PINBUK setempat untuk memberikan pelatihan kepada calon pengelola/manajemen BMT tersebut (umumnya 2 minggu pelatihan dan magang).
- g. Pengelola yang telah diberi pelatihan kemudian membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat menggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil di sekitarnya.
- h. Pembiayaan pada usaha mikro dilakukan dengan menerapkan sistem bagi hasil yang disampaikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- i. Hasil dari bagi hasil ini kemudian digunakan oleh para pengelola untuk membayar honor para pengelola dan membayar kegiatan operasional BMT.
- j. Hasil dari bagi hasil juga digunakan untuk membayar bagi hasil kepada penyimpanan data, diupayakan agar nilai bagi hasil yang diperoleh para penyimpan dana bias lebih besar dari bunga bank konvensional.

2. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, "*insurance*". Dalam bahasa arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-tamin* yang secara bahasa berarti *tuma' ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.

Asuransi menurut UU RI No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

a. *Pendapat Ulama Tentang Asuransi*

Pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi, disanalah menjadi kontroversial, dari masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok yaitu; adanya ulama yang mengharamkan asuransi, dan ada juga yang memperbolehkan asuransi.

Asuransi syariah haram karena alasan berikut ini.

- 1) *Gharar* : Terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis.
- 2) *Maysir* adalah Yaitu unsur judi yang gambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak yang lain.
- 3) *Riba* yaitu adanya kelebihan yang terjadi saat asuransi membayar uang klaim kepada nasabahnya maupun ahli warisnya dalam jumlah besar dari nominal premi yang diterima.
- 4) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.

Argumentasi ulama dalam memperbolehkan asuransi.

- 1) Tidak terdapat nash Alquran atau Hadist yang melarang asuransi.
- 2) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- 3) Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi-premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
- 6) Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awuniyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

b. *Prinsip-prinsip Asuransi Syariah*

- 1) Saling Membantu dan Bekerjasama "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah: 2) "Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya." (HR. Abu Daud) "Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya." (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud)
- 2) Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang

bermanfaat bagi masyarakat umum. ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...’ (QS. 4 :29).

- 3) Saling bertanggung jawab.
- 4) Menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan riba Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Aspek inilah yang menjadi tawaran konsep untuk menggantikan *gharar*, *maysir* dan riba yang selama ini terjadi di lembaga konvensional.

3. Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah.

- a. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi berikut ini.

- a. Orang yang berakad: 1) Yang berhutang (*rahin*) dan 2) Yang berpiutang (*murtahin*).
- b. *Sighat (ijab qabul)*.

- c. Harta yang *di-rahn-kan* (*marhun*).
- d. Pinjaman (*marhun bih*).

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai '*lipstick*' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Berikut ini ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut.

- a. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun Bih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang *di-rahn-kan* tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang *di-rahn-kan*). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang *di-rahn-kan* serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
- e. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang

ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan berikut ini.

- a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
- b. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- c. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:

- a. melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan;
- b. mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi;
- c. atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

4. Reksa Dana Syariah

Reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.

Pada reksadana syariah sudah tentu dana akan disalurkan kepada saham syariah dan surat berharga syariah seperti sukuk.

Saham syariah adalah kepemilikan atas usaha tertentu dimana usaha tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sedangkan kegiatan transaksi saham syariah tidak berbeda jauh dengan saham konvensional. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban pejuang ekonomi syariah untuk terus mengkaji saham syariah lebih syar'i dalam transaksinya. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem *mudharabah/qiradh*.

Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah, yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan. Tujuan penerbitan sukuk adalah membiayai anggaran perusahaan, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan. Dalam melakukan transaksi Reksadana Syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti *najsy* (penawaran palsu).

Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini.

a. Kelembagaan

Dalam syariah Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

b. Hubungan investor dan perusahaan

Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem *mudharabah*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum *supply and demand*. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

c. Kegiatan investasi reksa dana

Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.

Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

5. Obligasi Syariah

Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset.

Jika ditinjau dari aspek akad, obligasi dapat dimodifikasi ke pelbagai jenis seperti obligasi saham, *isthisna*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*

ataupun *ijarah*, namun yang lebih populer dalam perkembangan obligasi syariah di Indonesia hingga saat ini adalah obligasi *mudharabah* dan *ijarah*.

Obligasi syariah di Indonesia mulai diterbitkan pada paruh akhir tahun 2002, yakni dengan disahkannya Obligasi Indosat obligasi yang diterbitkan ini berdasarkan prinsip *mudharabah*. Obligasi *mudharabah* mulai diterbitkan setelah fatwa tentang obligasi syariah (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/2002) dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/2002). Sedangkan obligasi syariah *ijarah* pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah *ijarah* (Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/2003).

Penerapan *mudharabah* dalam obligasi cukup sederhana. Emiten bertindak selaku *mudharib*, pengelola dana dan investor bertindak sebagai *shahibul maal*, alias pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proporsional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor.

Berikut ini perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional.

- a. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Tidak demikian pada obligasi syariah, disamping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal-haram, artinya setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Obligasi konvensional, keuntungannya di dapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin/fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi.
- c. Obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Diantaranya adalah akad *mudharabah*, *musarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna*, dan *ijarah*. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya.

6. Modal Ventura Syariah

Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu.

Perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai *investee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai *venture capitalist* atau pihak investor.

Penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (*capital gain*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Modal Ventura Syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.

Lahirnya perusahaan Modal Ventura telah memberi bantuan nyata kepada usaha kecil menengah dan koperasi. Namun, dalam upaya membina usaha khususnya pada para pengusaha masih banyak berbagai permasalahan yang ditemui diantaranya berikut ini.

- a. Arah bisnis yang belum jelas, terutama untuk jangka panjang karena kebanyakan dari Perusahaan Pasangan Usaha masih berpatokan pada pengalaman masa lalu.
- b. Modal kerja yang minim, sehingga perkembangan usaha menjadi lamban, disamping kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk perkreditasi maupun pembiayaan.
- c. Manajemen yang belum profesional, adanya monitoring yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura selalu dicurigai.
- d. Kurangnya tenaga kerja yang terampil, berakibat pada produk yang dihasilkan tidak kompetitif.
- e. Prospek pasar yang belum jelas (berorientasi produk).
- f. Pemasaran kurang gencar dan cenderung cepat puas dengan pasar yang dimiliki.
- g. Biaya produk tinggi, akibat kuantitas produk reatif kecil akibat daya serap pasar yang terbatas.
- h. Mutu produk yang masih rendah.
- i. Tidak teguh dan kurang ulet dalam menjalankan usaha.
- j. Pemanfaatan waktu yang kurang efisien dan kurang efektif.

Solusi Perusahaan Modal Ventura dalam menghadapi permasalahan yang ada antara lain:

- a. mengidentifikasi kebutuhan;
- b. membantu permodalan;

- c. memberi tenaga pendamping yang profesional dari Perusahaan Modal Ventura;
- d. memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha;
- e. membentuk kemitraan sesama pengusaha;
- f. membentuk jejaring (*Net Working*) diantara para pengusaha;
- g. memberikan teknologi yang tepat guna.

Adapun konsep perusahaan Modal Ventura Syariah adalah sebagai berikut.

- a. Mekanisme pembiayaan dalam Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.
- b. Metode pengambilan keuntungan dalam Modal Ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai.
- c. Produk pembiayaan Modal Ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan Modal Ventura.
- d. Jaminan dalam pembiayaan Modal Ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi.
- e. Sumber dana untuk pembiayaan Modal Ventura bisa berasal dari perusahaan Modal Ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain.
- f. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan Modal Ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan Modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase.

Setelah Anda mempelajari tentang Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, bila Anda telah paham silahkan jawab latihan dan tes formatif berikut ini!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Bank!
- 2) Jelaskan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk BMT!

- 3) Jelaskan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Reksadana Syariah!
- 4) Jelaskan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Asuransi Syariah!
- 5) Jelaskan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Pegadaian Syariah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank.
- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian lembaga keuangan syariah yang berbentuk BMT.
- 3) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian lembaga keuangan syariah yang berbentuk Reksadana Syariah.
- 4) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian lembaga keuangan syariah yang berbentuk Asuransi Syariah.
- 5) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian lembaga keuangan syariah yang berbentuk Pegadaian Syariah.



RANGKUMAN

Lembaga keuangan adalah Badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan (claim); yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan (misalnya: simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran & transfer dana) dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat.

Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan non Bank. Adapun lembaga keuangan syariah yang berbentuk Bank adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah yang berbentuk non bank yakni, Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, dan BMT.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari
 - A. Bank dan Keuangan
 - B. Non Bank dan Keuangan
 - C. Bank dan Non Bank
 - D. Keuangan dan Lembaga

- 2) Jenis lembaga keuangan syariah Non Bank diantaranya adalah, *kecuali*
 - A. BMT
 - B. BPRS
 - C. Pegadaian Syariah
 - D. Asuransi Syariah

- 3) Jenis Lembaga yang badan hukumnya koperasi adalah
 - A. BMT
 - B. BPRS
 - C. modal ventura
 - D. pasar modal

- 4) Bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu, merupakan definisi dari
 - A. reksadana
 - B. obligasi
 - C. modal ventura
 - D. pasar modal

- 5) Apabila investor itu hanya mempunyai modal kecil dan ingin menanggung risiko yang kecil pula, investasi yang tepat adalah
 - A. reksadana
 - B. obligasi
 - C. modal ventura
 - D. pasar modal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) D
- 5) D

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) B
- 3) A
- 4) C
- 5) A

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2013. *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani.
- Ascara. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asri, Nurul. 2016. Makalah: Obligasi Syariah.
- Aziz, M Amin, Makalah: Model Pemberdayaan Fakir Miskin, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.
- Darsono dan Ali Sakti. 2016. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Press.
- Ilmi, Makhalul SM. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII press,
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalat*, Ciputat : UIN Jakarta Press.
- Memunah, Siti. 2016. *Makalah: Pegadaian syariah*, Kudus: STAIN.
- Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Keuangan syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta.
- Nurahman. 2013. *Makalah: Fungsi, Tujuan serta Kebijakan Pengembangan Pasar Uang di Indonesia*, Universitas Indraprasta,
- Priyadi, Unggul, dkk. 2014. *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Pres.
- Priyadi, Unggul, dkk. 2017. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kampus UII.
- Qudhsi, Nadhifatul. 2014. *Makalah, Pasar Uang Syariah*, STAIS.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII press.

- Sapto, Rahardjo. 2004. *Panduan Investasi Reksa Dana*; Cetakan Kedua, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1992. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-6.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Alquran*, Medan: Citapustaka Media.
- Undang-undang No.8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 23. Inggie H Ashien, Investasi Syariah di Pasar Modal, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).